



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

NOMOR: 0500/In.34/R/PP.00.9/07/2022

TENTANG
PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DARI PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM DOKTOR (S3)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pengelolaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup, perlu penetapan tarif melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup;
- b. bahwa jenis dan biaya tarif dalam lampiran keputusan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 57);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 136);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup menjadi Institut Agama Islam Negeri Curup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 47);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 268);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1742);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara di lingkungan Departemen Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1024);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Kategori/Kelas Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1738);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 365);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM DOKTOR (S-3) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**
- KESATU** : Menetapkan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan jasa pendidikan tinggi untuk mahasiswa S3 mulai angkatan tahun 2022/2023 seperti tercantum pada kolom 2 (dua) dan besarnya tarif masing-masing penerimaan seperti tercantum pada kolom 3 (tiga) lampiran 1 Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Curup

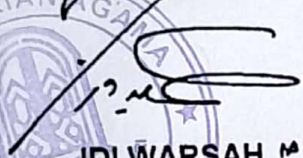
pada tanggal Juli 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 NOMOR : 0500 /In.34/R/PP.00.9/07/2022
 TANGGAL : Juli 2022
 TENTANG : **PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN TINGGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)**

No	Nama	Biaya Tarif	Ket
1.	Uang Ujian Masuk Mahasiswa Baru	500.000	Per Calon Mhs
2.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	6.000.000	Per Mhs/Smt
3.	Matrikulasi	1.750.000	Per Mhs/Paket
4.	Keanggotaan Perpustakaan	200.000	Per Orang
5.	Daftar Ulang Perpanjangan Studi	3.000.000	Per Mahasiswa
6.	Desertasi Doktor Terbuka dan Tertutup	16.000.000	Per Mahasiswa
7.	Layanan Bahasa Asing	400.000	Per Mhs/Keg
8.	Layanan Kesehatan	100.000	Per Mahasiswa
9.	Biaya Wisuda	1.000.000	Per Mahasiswa

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

 IDI WARSAH M
